

PUTUSAN
BANDING

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor: 433/Pdt/2014/PT SMG


"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSONO, bertempat tinggal di Dusun Klabaran RT.01 RW.02 Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADHAM OEMARO, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan KH. Syiraj No. 16 Grabag Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2014;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

MELAWAN :



Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang Cq. Camat Ngablak Cq. P.J. Kepala Desa Sumberejo Cq. Ketua BPD Sumberejo Cq. Saudara SUTIKTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2014 Nomor: 433/Pdt/2014/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 2 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN Mkd tanggal 7 Agustus 2014 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;


TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Mungkid pada tanggal 06 Januari 2014 tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/ 2014/PN Mkd. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pada tanggal 29 Desember 2013 diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang diikuti oleh 3 orang peserta Calon Kepala Desa dengan nomor urut sebagai berikut:

- Nomor urut satu ABRORI peserta dari dusun Kragon, dengan lambang Gambar padi.
- Nomor urut dua SUSONO peserta dari Dusun Klabaran, dengan lambang Gambar ketela.
- Nomor urut tiga SUBANDI peserta dari Dusun Banaran, dengan lambang Gambar Jagung.




Bahwa Panitia pelaksana pemilihan kepala desa sumberejo tersebut diatas diketuai oleh Saudara SUTIKTO, pekerjaan Kepala Dusun Klabaran yang beralamat di Dusun Klabaran RT 02 RW 01 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kab. Magelang.

3. Bahwa berdasarkan Hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 ternyata bermasalah karena adanya kecurangan berupa pelanggaran dalam perkara pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Saudara SUPRIANTO selaku Saksi Utama PENGGUGAT dan PENGGUGAT selaku salah satu calon Kepala Desa, keduanya memprotes dan tidak menandatangani berita acara pemilihan Kepala Desa Sumberrejo, tersebut diatas.
4. Bahwa Barang bukti kecurangan tersebut disampaikan sebelum pencobolosan pemilihan kepala Desa berakhir oleh Pak SUTAMAR selaku Tim Sukses PENGGUGAT kepada panitia, akan tetapi panitia tidak menanggapi secara serius persoalan tersebut.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Panitia akhirnya mengundang Camat Ngablak, untuk membahas persoalan tersebut

diatas, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan Protes keras dari pihak PENGGUGAT untuk tidak dilaksananan perhitungan dan perhitungan pemilihan kepala Desa tersebut diatas, dinilai oleh PENGGUGAT Merupakan tindakan melawan Hukum, bahkan Camat memerintahkan kepada panitia untuk tetap melanjutkan penghitungan suara dalam tersebut, padahal Camat bukan yang berwenang menetapkan perhitungan suara.

6. Bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua panita pemilihan kepala Desa Sumberejo Saudara SUTIKTO kepada kami selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT pada hari jum'at tanggal 03 Januari 2014 di Rumahnya, **Bahwa Memang Benar Telah Terjadi kecurangan berupa Pelanggaran Pencoblosan dari pemilih yang berada di Luar Kota, Dan SUTIKTO juga menyatakan adanya Daftar Hadir yang Hilang yang Patut Diduga Dihilangkan.**



7. Bahwa Dua Orang warga Dukuh Banaran Desa Sumberejo yang berada di Luar Kota bernama DINAR ANGGRAENI dan NUROHIM yang keduanya Hak Suaranya digunakan oleh Orang lain dalam Pencoblosan Kepala Desa tersebut diatas dan keduanya Berasal dari Dusun Banaran yang Berdomisili di Kaimantan.

8. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan kepala Desa tersebut diatas PENGGUGAT menemukan adanya Modus MONEY POLITIK yang dilakukan oleh salah satu peserta PILKADES yaitu Saudara SUBANDI dengan No. Urut tiga dengan lambang Gambar Jagung, dalam mencari massa agar mendapatkan jumlah suara yang Maksimal dengan Menggunakan Cara-cara Melawan Hukum atau Yang tidak sesuai dengan Aturan yang berlaku, hal ini terbukti Dengan ditemukannya oleh PENGGUGAT yaitu orang-orang yang menerima Uang sebagai berikut:

- Saudara MUHAMMAD SOLIHIN warga Dk. DUKUH, yang diberikan edaran Gambar Foto dan lambang gambar Jagung Supaya memilih/Mencoblos Lambang Gambar Jagung dengan diberikannya Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Per Pemilih. (Barang Bukti sudah ada Di Polsek Ngablak).

- Terbukti ada Surat undangan Hak pilih yang di Bakar Milik Saudara SUMARMAN warga Dk. DUKUH yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), (Barang Bukti Sudah Di Polsek Ngablak).
9. Bahwa Modus Tersebut diatas Merupakan tindakan Untuk Menggelembung Suara yang dilakukan oleh salah Satu Calon Peserta Pemilihan kepala Desa tersebut diatas.
 10. Bahwa Barang Bukti kecurangan dan atau pelanggaran yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas saat ini berada di Polsek Ngablak Kab. Magelang.
 11. Bahwa permasalahan tersebut diatas saat ini sudah dilaporkan oleh PENGGUGAT kepada Kapolres Kab. Magelang, pada tanggal 30 Desember 2013, yang diterima oleh MARIJONO APTU NRP: 68050624, selaku yang bertugas pada waktu itu.
 12. Bahwa dikarenakan Proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kab. Magelang yang dilaksanakan oleh Panitia pemilihan kepala Desa yang diketuai Saudara SUTIKTO, tidak sesuai dengan Prosedur yang benar sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang berakibat merugikan secara moril maupun materiil PENGGUGAT yang kalau dinilai dengan uang nilainya kurang lebih kerugiannya satu milyar rupiah maka tidak ada alasan Bupati megesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih dikarenakan CACAT Hukum.
 13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Magelang untuk membatalkan ketetapan panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak dan mengadakan pemilihan ulang, Kepala Desa Sumberejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.
 14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini penggugat Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid berkenan memanggil Kedua Pihak untuk didengar dan diperiksa Di Muka Persidangan Serta memutuskan sebagai Hukum.



PRIMAIR

PENGGUGAT Mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang di Kota Mungkid, Berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitia yang diketuai SUTIKTO tersebut Tidak mempunyai kekuatan Hukum, Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang mengesahkan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa yang CACAT HUKUM tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti Rugi Moril maupun Materiil kepada PENGGUGAT sejumlah uang senilai Rp.1.000.000.000,00.- (satu Milyard Rupiah)
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Walau TERGUGAT VERZET Banding atau Kasasi, Menghukum TERGUGAT membayar Biaya Perkara.



SUBSIDAIR

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.

A. DALAM EKSEPSI

1. Error in persona

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa Gugatan ditujukan kepada Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, Cq. Buapti KDH Tk. II Kabupaten Magelang, Cq. Camat Ngablak, Cq. Pj. Kepala Desa Sumberejo, Cq. Ketua Pbd Sumberejo, Cq. Sdr. Sutikto selaku Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Pekerjaan Kepada Dusun Klbaran, beralamat di Dusun Klbaran RT. 02 Rw

01, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan. Penarikan Sdr. Sutiko dengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberrejo sebagai Tergugat pun keliru karena berdasarkan Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/BPD/II/2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013 tugas Panitia Pemilihan kepala Desa merupakan kolektif dan melekat pada tugas kepanitiaan, bukan tugas individu. Dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.


2. Obscur libel

Surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai:

a. Gugatan tidak jelas


- 1) Materi Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hanya menerangkan kronologis pemilihan Kepala Desa Sumbrejo Kecamatan Ngablak, bukan menerangkan.
- 2) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 12 Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumbrejo yang diketuai Sdr. Sutikto tidak sesuai prosedur yang benar sesuai undang-undang yang berlaku, hal tersebut sangat membingungkan karena **tidak jelas Undang-Undang mana yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat**, sehingga mengakibatkan Gugatan tidak jelas.
- 3) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 13 Penggugat mendalilkan meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumbrejo dan mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumbrejo adalah tidak berdasar dan sangat membingungkan karena bagaimana mungkin Bupati Magelang membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo sedangkan Ketetapan tersebut tidak pernah ada sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur.

b. Obyek Gugatan Salah



Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 13 Penggugat meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan **ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo** dan mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumberejo adalah tidak berdasar karena terbitnya **Keputusan Bupati tentang Pengesahan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Calon kepala desa Terpilih Menjadi kepala Desa Di Kabupaten Magelang** sudah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo tidak pernah menerbitkan **Ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo** terkait dengan gugatan Penggugat. Dokumen akhir setelah penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilih Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah **Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa** yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo kecamatan Ngablak. Dalam hal ini tidak jelas dan membingungkan arah tujuan gugatan karena **obyek Gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak ada.**



Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara a quo.


Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk berkenan memutuskan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang dibuat oleh Panitia yang diketuai SUTIKTO tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa mengenai keputusan (beschikking) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. DALAM KONVENSI

Sebelum Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini.

1. Dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 adalah benar.
2. Dalil Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa telah ada kecurangan berupa pelanggaran dalam pencobolosaan yang dilakukan oleh orang lain adalah **tidak benar dan merupakan klaim sepihak dari Penggugat.**

Tindakan SUPRIANTO selaku Saksi Utama Penggugat dan PENGGUGAT selaku salah satu Calon kepala Desa, keduanya memprotes dan tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan kepala Desa Sumbrejo tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara karena berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, dalam Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa:




“Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.”

3. Dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa ada penyerahan barang bukti oleh Pak SUTAMAR selaku Tim Sukses Penggugat yang disampaikan ke Panitia sebelum Pemungutan Suara berakhir adalah tidak dan merupakan kebohongan semata. Kejadian sebenarnya adalah Pak Sutamar tidak melakukan penyerahan barang bukti, akan tetapi beserta Slamet Pitoyo serta B. Hadi Sudarmo melakukan/menyampaikan protes tentang kenapa pemilih yang secara fisik tidak bisa hadir ke TPS untuk menggunakan hak suaranya tidak dilakukan penjemputan oleh Panitia. Panitia tidak melakukan penjemputan dikarenakan sudah mendapat persetujuan secara lisan dari masing-masing Saksi Calon kepala Desa dengan alasan waktu yang tinggal beberapa menit


(7 menit). Kebohongan dalil Penggugat dapat diklarifikasi kepada segenap Panitia dan Saksi Calon Kepala Desa.

4. Dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa Panitia mengundang Camat untuk membahas persoalan tersebut, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan protes keras pihak PENGGUGAT untuk menghentikan pemungutan suara dan agar tidak dilaksanakan penghitungan suara dalam Pilkades tersebut, karena dinilai oleh PENGGUGAT merupakan tindakan melawan hukum, akan tetapi Camat malah memerintahkan kepada Panitia untuk tetap melanjutkan pencobolosaan dan penghitungan suara dalam pemilihan tersebut, padahal Camat bukan pejabat yang berwenang menetapkan pelaksanaan dan penghitungan suara adalah **tidak benar dan sangat mengada-ada**.

Kejadian sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut:



- a. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat masalah dan berjalan lancar sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- b. Kedudukan Camat dalam proses Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai Tim Pemantau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Magelang nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:
 - a. Ayat (1): "Tim Pemantau kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris kecamatan, Kapolsek, Danramil dan Kepala Seksi Di Kecamatan".
 - b. Ayat (2) Huruf c: "memberikan saran dan/atau bimbingan terhadap Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - Huruf d "menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama tahapan pemilihan kepala Desa."



- c. Camat beserta MUSPIKA dan Tim Pemantau Kecamatan Ngablak pada tanggal 29 Desember 2013 melakukan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 11 (sebelas) desa di Kecamatan Ngablak.
- d. Camat beserta MUSPIKA dan Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten menuju ke lokasi (TPS Desa Sumberejo) setelah mendapatkan laporan adanya sedikit permasalahan di Desa Sumberejo dan tiba di lokasi kurang lebih jam 15.15 guna memfasilitasi permasalahan yang ada.
- Pada kesempatan tersebut dilakukan musyawarah oleh Panitia, BPD, Calon Kepala Desa, Saksi difasilitasi oleh Tim Pemantau Kecamatan dan kabupaten guna memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan masukan dari segenap peserta musyawarah maka diputuskan untuk dilaksanakan penghitungan suara akan dimulai pukul 19.30 WIB. Hasil msuyawarah menyepakati bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomro 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan kepala Desa, disebutkan bahwa "Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sehingga dapat diputuskan **"Penghitungan suara tetap harus dilaksanakan karena jumlah pemiih yang menggunakan hak pilihnya telah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari DPT"**. Sehingga tidak ada alasan menurut aturan yang berlaku untuk dilakukan penundaan penghitungan suara pada hari itu.
- e. Peran Camat dan Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten disini hanya bersifat memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan

menawarkan opsi yang terbaik bagi semua pihak. **Sehingga tidak benar apabila dikatakan bahwa Camat memerintahkan kepada Panitia untuk tetap melanjutkan penghitungan.**

5. Dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Sumberejo Sdr. SUTIKTO kepada kuasa hukum PENGGUGAT pada hari Jumat, 3 Januari 2014 dirumahnya, bahwa benar telah terjadi kecurangan berupa pelanggaran pencoblosan dari pemilih yang berada di luar kota dan Sdr. SUTIKTO juga menyatakan adanya daftar hadir yang hilang yang patas diduga dihilangkan adalah **tidak benar.**

Kejadian yang sebenarnya adalah Sutikto mengatakan terdapat indikasi kecurangan berdasarkan pemberitahuan dari anggota BPD Sumberejo Sdr. Heri Santoso, sehingga dijadikan pembahasan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara. **Indikasi kecurangan tersebut baru dugaan dan bukan merupakan PERNYATAAN SUTIKTO.**



6. Dalil Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa ketika pemilihan berakhir Panitia memberi keterangan kepada Saudara NANANG, bahwa ada daftar hadir yang hilang, yang patut diduga dihilangkan dengan sengaja oleh Panitia, hal ini bisa dilacak dan diketahui melalui SMS yang dibuat oleh Sdr. SUTAR selaku Kadus Kragon dan Muh Yudi selaku Kaur kesra yang ditujukan kepada Saudara SUTIKTO selaku Kadus Klabaran dan selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberejo dengan bukti-bukti tersebut diatas adalah tidak benar.

Kejadian sebenarnya adalah bahwa Sdr. NANANG telah merampas Telepon Seluler Sdr. SUTIKTO tanpa seijin yang bersangkutan dan sampai sekarang belum dikembalikan.


7. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 8 dan angka 9 yang menyatakan bahwa ada dugaan Money Politik untuk penggelembungan suara yang dilakukan oleh Sdr. SUBANDI (Calon Kepala Desa Tanda Gambar Jagung) untuk mendapatkan suara yang maksimal dalam pemilihan Kepala

Desa merupakan dugaan sepihak dari Penggugat dan masih memerlukan pembuktian.

8. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 10 dan angka 11 TERGUGAT tidak mengetahuinya.

9. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumberejo yang diketuai Sdr. SUTIKTO yang tidak sesuai prosedur, sehingga merugikan secara moril dan materiil PENGGUGAT, tidak ada alasan Bupati mengesahkan dan melantik SUBANDI selaku Kepala Desa terpilih adalah tidak benar. Panitia telah berusaha secara maksimal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 13 yang meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo dan mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumberejo adalah tidak berdasar karena Panitia Pilkades Desa Sumberejo tidak pernah menerbitkan Ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo terkait dengan gugatan Penggugat. Dokumen akhir setelah penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kabupaten Magelang adalah Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak, Dengan demikian bagaimana mungkin Bupati Magelang membatalkan suatu ketetapan yang tidak pernah ada.



C. DALAM REKONVENSI

Sebelumnya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan konvensi, secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca kembali dalam rekonvensi.

1. Bahwa tindakan Penggugat melakukan Gugatan terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah perbuatan melawan hukum sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdara merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa Tergugat mengeluarkan biaya untuk menghadapi Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan kehilangan banyak waktu untuk mencari nafkah yang seharusnya mendapatkan hasil yang apabila dinilai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Kerugian immateriil

Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT mengalami kerugian psikologis yang tidak dapat dihitung dengan uang sebesar Rp. 1.925.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya:
 - a. Gugatan error in persona
 - b. Gugatan obscur libel
 - c. Obyek Gugatan salah
 - d. Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara a quo
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSİ seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Terdiri dari kerugian



materiil Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 1.925.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari TERGUGAT REKONVENSİ tidak melaksanakan isi putusan yang yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pelawan/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd telah memutus perkara tersebut yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 22 Agustus 2014 No. 02/Pdt.G/2014/PN Mkd yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 Agustus 2014;

Membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Mungkid tanggal 5 September 2014 dan isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 September 2014;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat tertanggal 29 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 29 September 2014 dan isinya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya pada tanggal 3 Oktober 2014;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Penggugat/Pembanding pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam pertimbangannya dengan sengaja melakukan tindakan kealpaan atas pernyataan ketua panitia pemilihan kepala desa Sumberejo saudara SUTIKTO selaku Tergugat sekarang Terbanding.
2. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding Merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Mungkid yang dirasa oleh Penggugat sekarang Pembanding Tidak adil dan Bijak sehingga tujuan untuk mendidik masyarakat untuk mematuhi Asas Jujur dan Adil tidak tercapai apakah ini karena kesengajaan atau Patut Diduga ada intervensi dari kekuasaan.
3. Bahwa dari seluruh Kronologi dan Kejadian yang disampaikan dalam Proses Pengadilan ini hendaknya menjadikan Lembaga Peradilan merupakan lembaga yang bisa diharapkan menjadi jalan untuk menemukan keadilan yang sejati, maka dengan ini Penggugat



sekarang pembanding menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam memutus Perkara ini.

4. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding mohon dengan hormat kepada Pengadilan tinggi Jawa Tengah Di Semarang berkenan memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN Mkd. Tanggal 7 Agustus 2014 dan dengan Mengadili sendiri.
- Mengabulkan Perlawanan dari Penggugat sekarang Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat/Terbanding pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya setelah dicermati tidak ada hal-hal yang baru yang diajukan. Alasan-alasan/Keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon banding tersebut telah diajukan dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding hanya mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding yang semula Tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN Mkd tanggal 7 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding serta kontra memori banding dari para pihak berperkara, yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat

menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, kecuali terhadap pertimbangan hukum dan putusan Dalam Rekonpensi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan Dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Dalam Rekonpensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd yang dimohonkan banding harus diperbaiki sepanjang menyangkut gugatan Rekonpensi yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini.

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd mengenai gugatan Rekonpensi sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh kami H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH.MH. dan SUBEKI, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Ttd.

SUBEKI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN TURUNAN RESMI
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG



Hal. 18 Putusan No. 433/Pdt/2014/PT SMG.